



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiannya dalam setiap situasi dan kondisi termasuk dalam situasi dan kondisi konflik sosial;
- b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah, dibutuhkan pedoman penyusunan rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.
3. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial yang disusun oleh pemerintah daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan Anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan Anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan Anak dalam membangun perdamaian.
7. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS Daerah adalah kelompok kerja

yang beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi di daerah.

8. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RAD P3AKS.
- (2) Dalam menyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperhatikan RAN P3AKS.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk penyeragaman proses penyusunan RAD P3AKS oleh pemerintah daerah serta menjadi panduan agar penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengacu pada bidang pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi.

Pasal 4

Penyusunan RAD P3AKS dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi RAN P3AKS; dan
- b. penyusunan RAD P3AKS.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi RAN P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa materi yang disampaikan oleh Menteri kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Materi sosialisasi RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. substansi dalam RAN P3AKS;
 - b. integrasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam penanganan Konflik Sosial, termasuk mekanisme pendanaan;
 - c. hasil evaluasi implementasi RAN P3AKS periode sebelumnya serta isu penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
 - d. perkembangan situasi Konflik Sosial di daerah; dan

- e. kondisi dan pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah.

Pasal 6

Penyusunan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. pembentukan tim penyusun RAD P3AKS;
- b. identifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah;
- c. penyusunan rancangan RAD P3AKS; dan
- d. penetapan RAD P3AKS.

Pasal 7

- (1) Pembentukan tim penyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Tim penyusun RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. akademisi.

Pasal 8

Identifikasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk memetakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melalui kegiatan:
 - a. menyusun rekomendasi kebijakan (*policy brief*) mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah; dan
 - b. menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kapasitas Pokja P3AKS Daerah;
 - b. koordinasi dan kemitraan penyusunan RAD P3AKS; dan
 - c. perencanaan dan penganggaran RAD P3AKS.

Pasal 10

- (1) Penetapan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan Pokja P3AKS Daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. lampiran peraturan penetapan.
- (3) Lampiran peraturan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana aksi daerah;
 - c. susunan keanggotaan Pokja P3AKS Daerah;
 - d. penutup; dan
 - e. matriks RAD P3AKS.
- (4) Matriks RAD P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat program dan kegiatan di bidang:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan; dan
 - c. pemberdayaan dan partisipasi.

Pasal 11

Penyusunan RAD P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penyusunan RAD P3AKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan RAD P3AKS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja nasional; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, RAD P3AKS yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1346

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI
DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, dengan jumlah sekitar 49,5% yaitu perempuan dan 30,1% yaitu usia Anak. Hal tersebut merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan Masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Di sisi lain, sebagai negara yang majemuk dengan keragaman suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, serta budaya yang berbeda, menjadi potensi terjadinya Konflik Sosial bagi perempuan dan Anak jika keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik.

Keragaman konflik yang terjadi di Indonesia yaitu konflik sumber daya alam, konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan, serta konflik yang diakibatkan oleh situasi politik, terutama saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan perlindungan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan Anak dalam penanganan Konflik Sosial.

Setiap terjadinya Konflik Sosial, perempuan dan Anak mengalami situasi lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi dan menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan Anak dalam penanganan konflik. Optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak menjadi penting. RAN P3AKS menjadi satu-satunya instrumen yang memastikan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak dalam penanganan Konflik Sosial. Keberadaan RAN P3AKS

menjadi penting untuk menguatkan kerja lintas kementerian dan lembaga dengan saling berkoordinasi untuk menjalankan masing-masing tugas dan fungsi dalam isu ini.

Secara filosofis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur bahwa penanganan konflik mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhineka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan. Untuk memastikan asas ini tercermin dalam RAD P3AKS, diperlukan suatu petunjuk teknis.

Secara sosiologis, petunjuk teknis ini akan membantu menguatkan aspek pengarusutamaan gender di daerah dalam penanganan Konflik Sosial saat menyusun RAD P3AKS. Penyusunan RAD P3AKS diharapkan mampu mengondisikan proses penataan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas modal sosial Masyarakat, relasi sosial, serta membangun rasa saling percaya, saling menerima, kohesi sosial, integritas, solidaritas, dan jaringan sosial.

Secara yuridis, petunjuk teknis ini akan membantu memastikan bahwa penyusunan dan implementasi rencana aksi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Selain itu, petunjuk teknis ini untuk memastikan bahwa RAD P3AKS didukung oleh produk hukum daerah, sehingga memiliki jangkauan daya guna yang berjangka panjang dan berkelanjutan.

Secara kultural, keberadaan petunjuk teknis ini diharapkan mampu memberikan penekanan pada pemerintah daerah bahwa dalam menyusun RAD P3AKS perlu untuk menggunakan budaya dan kearifan lokal yang berkontribusi pada penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Hal tersebut diperlukan sebab budaya di daerah semakin tergerus seiring perkembangan zaman, terutama di kalangan remaja.

Secara psikologis, petunjuk teknis ini penting untuk memastikan bahwa dalam penyusunan RAD P3AKS perlu memperhatikan kondisi psikologis korban, terutama perempuan dan Anak, sehingga penanganan pada saat dan pascakonflik berorientasi pada kebutuhan perempuan dan Anak.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2020 dan ditujukan kepada bupati/wali kota untuk membuat program Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus dimaknai sebagai dukungan untuk percepatan pembentukan RAD P3AKS. Penyusunan RAD P3AKS penting diterjemahkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah disertai dengan kemampuan memetakan potensi, kapasitas, kerentanan, serta peluang yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 332.05-1300 Tahun 2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memasukkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Hal ini semakin memperkuat bahwa urusan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, dimana penanganan Konflik Sosial harus dilakukan dengan menggunakan perspektif gender.

Produk hukum yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai penguatan dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah memiliki

RAD P3AKS yang terkonsolidasi dan dapat diukur ketercapaiannya. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS memuat lampiran matriks rencana aksi program-program secara umum. Sementara itu, pemerintah daerah membutuhkan acuan yang detail agar implementasi, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis penyusunan RAD P3AKS agar pemerintah daerah memiliki rencana aksi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Implementasi RAN P3AKS periode 2014-2019 di daerah masih terdapat tantangan dan kendala. Untuk memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dibutuhkan panduan dalam mengimplementasikan RAN P3AKS. Beberapa wilayah yang memiliki sejarah konflik dan/atau potensi konflik telah menurunkan RAN P3AKS dalam rencana aksi daerah. Namun kebijakan ini disahkan dengan produk hukum yang berbeda-beda, antara lain Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur, dan terdapat daerah yang mengupayakannya menjadi Peraturan Daerah.

Tantangan lainnya untuk memaksimalkan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlunya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait dan peran serta Masyarakat untuk memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan Anak. Oleh karena itu, petunjuk teknis penyusunan RAD P3AKS ini sangat penting untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk memastikan keterlibatan semua perangkat daerah dalam perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, termasuk di dalamnya partisipasi Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah. Petunjuk teknis ini diharapkan membantu proses penyusunan RAD P3AKS dengan secara faktual dan kontekstual menempatkan kerangka cita-cita pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah secara utuh dan integral. RAD P3AKS akan menjadi bagian utuh dan integral dari seluruh visi, misi, dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk perempuan dan Anak. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai akan menjadi salah satu indikator pengukuran dari kualitas manajemen sumber daya manusia dan kinerja manajemen pemerintahan serta pembangunan daerah.

2. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk menyeragamkan proses penyusunan RAD P3AKS oleh pemerintah daerah serta menjadi panduan agar penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengacu pada bidang pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Pembagian bidang ini diharapkan dapat membedakan perlindungan dan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dalam situasi konflik dan dalam situasi normal. RAD P3AKS ini hanya mengatur situasi sebelum, pada saat, dan pascakonflik.

Secara khusus, keberadaan petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk:

- a. membangun komitmen bersama dalam mengoordinasikan sumber daya, program, dan anggaran dalam memfasilitasi terwujudnya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- b. membantu proses penyusunan RAD P3AKS sebagai dokumen kebijakan serta panduan koordinasi dalam menyusun dan merencanakan program pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak di daerah konflik; dan
- c. memastikan dalam proses penyusunan RAD P3AKS untuk mengoordinasikan dan menyinergikan seluruh program lintas perangkat daerah secara terpolo dan sistematis serta berdaya guna dan berhasil guna dalam pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan Anak di daerah konflik.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan terkait dalam penyusunan petunjuk teknis RAD P3AKS antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak—sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

12. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai produk hukum atau regulasi tingkat daerah yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan hak asasi perempuan dan Anak dalam wilayah konflik.

D. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran dari petunjuk teknis ini yaitu:

1. pemerintah daerah dalam penyusunan RAD P3AKS;
2. Pokja P3AKS Daerah;
3. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
4. Masyarakat yang memiliki fokus kerja perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang berkomitmen untuk mendukung implementasi RAN P3AKS di daerah.

Penyusunan RAD P3AKS sebagai bagian integral dari implementasi RAN P3AKS akan mencerminkan dan mencakup perspektif ruang lingkup aktivitas utama sebagai berikut:

1. meliputi bidang pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Ketiga bidang tersebut akan menjadi 3 (tiga) pilar utama yang holistik dan integral, berdasarkan RAN P3AKS dan RAD P3AKS. Berdasarkan hal tersebut, konten atau muatan serta konteks daerah yang khas akan memberi ciri dan karakter formulasi terhadap kerangka 3 (tiga) pilar utama dan pelaksanaan RAD P3AKS; dan
2. pelaksanaan RAD P3AKS meliputi tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian.

BAB II SITUASI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA

A. KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Penanganan konflik harus mengacu pada prinsip kesetaraan sebagai hak konstitusional. Prinsip interseksionalitas dimana warga negara punya hak yang setara dengan berbagai keragaman identitas, serta prinsip tidak boleh ada yang ditinggal (*no one left behind*), perlu dijalankan secara konsisten. Penanganan konflik harus terus diupayakan agar sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip penanganan konflik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam situasi konflik, perempuan dan laki-laki mengalami dampak yang berbeda. Perempuan juga memiliki kebutuhan spesifik yang berkaitan dengan kebutuhan biologis seperti menstruasi dimana perempuan membutuhkan air bersih lebih banyak. Selain itu, kebutuhan terkait reproduksi perempuan seperti saat hamil dan melahirkan, khususnya akses layanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang seringkali dalam situasi konflik sangat terbatas dan sulit diakses, sehingga mengakibatkan risiko kematian ibu melahirkan dan bayi yang sangat tinggi.

Kekerasan seksual juga sering dialami saat mereka tinggal di pengungsian. Minimnya fasilitas mandi, cuci, dan kakus membuat banyak perempuan mengalami pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, perempuan dari kelompok minoritas banyak mengalami kekerasan seksual saat pengusiran dari tempat pengungsian mereka. Mereka diancam akan diperkosa karena dianggap sebagai kelompok sesat.

Pengalaman traumatis banyak dialami oleh perempuan dan Anak saat menyaksikan konflik yang terjadi di depan matanya. Kasus penyerangan kelompok minoritas agama dan pengusiran paksa menyisakan trauma mendalam bagi perempuan dan Anak. Pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya harus terus diupayakan agar penanganan konflik serta intervensi yang dilakukan berperspektif gender dan menyentuh kebutuhan spesifik perempuan dan Anak.

Dalam situasi Konflik Sosial ini, Anak juga mengalami dampak yang tidak jauh berbeda dengan perempuan. Mereka rentan mengalami perkawinan Anak atas nama perlindungan. Keterbatasan orang tua menjaga anaknya seringkali mengambil keputusan menikahkan Anak dengan asumsi agar terlindungi. Anak juga rentan menjadi pekerja Anak selama di pengungsian karena keterbatasan akses pendidikan dengan alasan membantu orang tua untuk pemenuhan ekonomi. Kerentanan lainnya yaitu menjadi korban perdagangan Anak, korban narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) baik sebagai pengguna maupun pengedar, serta mengalami masalah psikologis lanjutan dan konflik baru dalam diri Anak. Anak dari kelompok minoritas agama seringkali mengalami perundungan dan stigmatisasi, sehingga pertumbuhan psikologis mereka mengalami gangguan.

Untuk mencegah situasi tersebut berkelanjutan dan mencegah terjadinya konflik baru serta pengulangan konflik, maka adanya RAD

P3AKS sangat penting. Penyusunan RAD P3AKS sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen Masyarakat di daerah dalam merespons secara proaktif kondisi konflik serta dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi sangat relevan, kontekstual, dan strategis. RAD P3AKS sebagai rujukan memiliki posisi dan peran strategis sebagai berikut:

1. menjadi instrumen regulasi strategis dalam kerangka RAN P3AKS, karena RAD P3AKS menjadi pijakan dan refleksi pelaksanaan RAN P3AKS pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
2. menjadi instrumen strategis bagi daerah dalam rangka merencanakan pola sistem koordinasi dan sinkronisasi tindakan terpola, sistematis, dan berkelanjutan sebagai respons daerah berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi di daerah konflik demi penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan dan Anak;
3. sebagai instrumen sistem peringatan dan respons dini atas pelanggaran hak asasi perempuan dan Anak dalam wilayah Konflik Sosial di Indonesia;
4. sebagai wadah untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi isu-isu strategis perlindungan dan pemberdayaan perempuan antara lain:
 - a. kepemimpinan perempuan dalam menginisiasi perdamaian menjadi perekat bagi kelompok yang bertikai;
 - b. pemenuhan akses pendidikan ketika terjadi konflik, pola pendidikan alternatif, kepastian adanya ruang terbuka hijau, kemandirian daerah, serta penguatan Masyarakat dan *early warning system*;
 - c. pelibatan perempuan mulai dari tahapan perencanaan hingga pemantauan; dan
 - d. perhatian terhadap 4 (empat) faktor alur analisis gender yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
5. kunci keberhasilan penyusunan dan implementasi RAD P3AKS yaitu pada jejaring kerja. Setiap perangkat daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memiliki *focal point* gender yang konkret dan kontekstual dalam menggerakkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, intensitas koordinasi untuk mengatasi program yang kurang berjalan harus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang untuk memasukkan kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), termasuk di dalamnya perencanaan terkait RAD P3AKS.

B. REFLEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

1. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Daerah

Laporan Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS yang diselenggarakan oleh *The Asian Muslim Action Network* (AMAN) Indonesia didukung oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan perempuan mempunyai persepsi dan ekspektasi tentang makna aman dan peran keamanan. Pendekatan yang lebih dialogis tanpa

pendekatan represif diharapkan mampu menyelesaikan konflik hingga ke akarnya. Pendekatan represif, dari pengalaman sejarah di Indonesia, justru menyisakan konflik jangka panjang. Keamanan manusia (*human security*) harus menjadi perspektif sebagai pengejawantahan melindungi keamanan negara. Bagi perempuan, aman bukan hanya di publik tetapi juga di domestik. Perasaan aman juga bukan hanya lepas dari konflik, tetapi ketiadaan dampak panjang akibat konflik.

Problem kerentanan berlapis tidak bisa dihindari karena bentuk negara kepulauan yang rawan bencana, keberagaman agama, budaya, dan suku secara alamiah akan menimbulkan banyak perbedaan cara pandang. Tanpa perspektif interseksional, multi lapis pengalaman krisis seperti pascakonflik, pascabencana, dan pandemi, membutuhkan pendekatan yang lebih peka dalam membaca dampak kerusakan, kapasitas restorasinya dan mitigasi terhadap keberulangan ketiga ancaman tersebut dalam kehidupan Masyarakat. Interseksionalitas juga perlu digunakan dalam melihat pentingnya jaminan perlindungan terhadap pemimpin perempuan, perempuan pekerja hak asasi manusia, dan pegiat perdamaian, dari segala bentuk ancaman dan kekerasan yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam proses perdamaian dan keamanan. Mempromosikan kerja mereka dalam promosi perdamaian dan hak asasi manusia juga sangat dibutuhkan. Berprinsip pada hak asasi manusia dalam penanganan konflik dan pemulihan korban perempuan dan Anak pascakonflik sebaiknya menggunakan pendekatan keadilan transisional dan rekonsiliasi (*transitional justice and reconciliation*) yang mengedepankan hak kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Pendekatan ini juga tidak bisa dipisahkan dengan upaya rekonsiliasi, pemaafan, dan komitmen bersama untuk mengusung perdamaian keberlanjutan.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ yang ditujukan kepada gubernur dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada bupati untuk membuat program Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk percepatan pembentukan RAD P3AKS di daerah. Kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/7052/SJ tanggal 13 Desember 2021 yang mewajibkan pemerintah daerah memasukkan RAD P3AKS ke dalam Rencana Aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022.

Pada periode pertama RAN P3AKS, dari 15 provinsi utama yang ditargetkan, hanya 8 provinsi yang berhasil melahirkan dokumen RAD P3AKS, yakni Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain itu, upaya menurunkan di tingkat kabupaten, terjadi di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Mobilisasi sumber daya terfokus pada pembentukan RAD P3AKS, sementara pelaksanaan agenda RAD P3AKS tidak semua provinsi memiliki sumber daya keuangan, khususnya dari sumber anggaran pemerintah.

Keberadaan RAD P3AKS ini telah banyak menginspirasi kerja-kerja Masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial melalui peran perempuan seperti sekolah perempuan, sekolah damai, gerakan

anak muda lintas iman, dan model-model pendidikan perdamaian di akar rumput. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang pemberdayaan perempuan dan perdamaian terinstitusikan di level desa, meskipun politik kehadiran perempuan belum sepenuhnya diterima secara terbuka karena kuatnya budaya patriarki di beberapa daerah.

2. Praktik Baik Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Daerah

Beberapa praktik baik dalam pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah antara lain:

- a. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah menyusun RAD P3AKS di Provinsi Sulawesi Tengah. RAD P3AKS ini menjadi penting dan dapat menjadi payung bagi adanya RAD P3AKS di tingkat kabupaten/kota termasuk Kabupaten Poso. RAD P3AKS Sulawesi Tengah menekankan bidang pencegahan dan penanganan konflik termasuk dalam membangun sistem pencegahan dini (*early warning system*) dengan mengidentifikasi tanda-tanda awal yang perlu ditangani untuk mencegah konflik. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah membangun beberapa program terkait:
 1. kebijakan yang berperspektif pro *poor* dan pro gender melalui Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kebijakan ini dianggap mengakomodasi kepentingan hak perempuan dan Anak korban kekerasan;
 2. Peraturan Bupati Poso Nomor 11 Tahun 2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan terhadap Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak; dan
 3. kebijakan keterbukaan untuk mengakses (*open to access*) dan partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat perencanaan dan pelaksanaan program;
- b. perempuan melakukan pemulihan dan pencegahan dengan menjaga identitas kultural. Pada saat terjadi konflik, orang-orang Madura terusir tapi tidak tercerabut budayanya. Mereka tetap menggunakan bahasa Sambas. Ada perempuan yang tetap menenun, meskipun sudah pindah, untuk membangun kohesi. Walaupun sebelumnya terjadi konflik, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan sesama perempuan Dayak. Di Sambas, orang-orang yang terusir tetap menjalin ikatan. Perempuan mampu menembus batas, baik dalam bentuk program maupun personal. Perempuan menjadi garda terdepan ketika laki-laki mau berkunjung ke sana;
- c. organisasi Masyarakat sipil di Aceh telah melakukan upaya penguatan perempuan-perempuan potensial di komunitas, untuk mampu menjadi juru damai, termasuk menjadi mediator dalam penanganan berbagai Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat. Aceh memiliki kebijakan untuk membuka ruang bagi perempuan dalam anggota "Tuha Peut" (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), yang salah satu

- tugasnya yaitu penanganan konflik di gampong masing-masing. Organisasi Masyarakat sipil juga memperkuat perempuan anggota “Tuha Peut” untuk mempunyai kapasitas penanganan Konflik Sosial, sehingga keterlibatan “Tuha Peut” perempuan dalam penanganan Konflik Sosial semakin besar;
- d. perempuan merupakan aktor dan inisiator penggerak perdamaian dalam situasi darurat pengungsian, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan bencana alam. Perempuan menjalankan peran domestik dan fungsi sosial, di antaranya memastikan terpenuhi kebutuhan domestik, pendidikan Anak, melakukan asesmen kebutuhan yang esensial atas keberadaan dalam situasi darurat pengungsian, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan bencana alam serta menyampaikan secara persuasif dan asertif dalam forum-forum mediasi dan rekonsoliasi tentang kebutuhan yang responsif pada upaya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan Anak; dan
 - e. inisiatif perempuan yang tumbuh di Masyarakat antara lain Sekolah Damai dan Sekolah Perempuan Perdamaian di beberapa wilayah sebagai upaya untuk memastikan bahwa sekolah sebagai lingkungan edukasi dan interaksi perempuan, juga edukasi Anak untuk menumbuhkan toleransi dan tidak ada diskriminasi atas nama kelompok/identitas keagamaan dan keyakinan. Ada juga sekolah perdamaian yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya rekonsiliasi dengan pendekatan kultural. Sekolah perempuan komunitas Rumah Katu yang didirikan oleh mantan narapidana teroris, yang mengajak Masyarakat untuk membangun Poso yang damai berdasarkan budaya yang ada.

C. HAMBATAN DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

1. Hambatan

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebagai berikut:

a. Faktor Sosial

Hambatan secara internal di kalangan perempuan yaitu karena minimnya pemahaman tentang pentingnya peran perempuan dalam upaya pencegahan konflik. Hal ini disebabkan masih adanya budaya patriarki di Masyarakat, dimana peran gender perempuan masih ditempatkan di wilayah domestik, sementara persoalan konflik dilihat sebagai urusan publik.

Walaupun sudah ada upaya yang dilakukan Masyarakat dan para tokoh agama, tokoh Masyarakat perempuan, dan akademisi untuk mendorong perubahan norma, persepsi, dan pranata sosial terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, namun keberadaan ruang publik untuk mengomunikasikan dan membahas keberagaman masih kurang.

b. Faktor Budaya

Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai penerima keputusan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh yaitu perempuan adat

menghadapi tantangan berlapis (*triple invisibility*) untuk terlibat dalam proses pencegahan konflik, misalnya terjadi diskriminasi di dalam komunitasnya yang masih maskulin, adanya perempuan yang terkonstruksi dalam lingkaran adatnya sehingga merasa tidak pantas menjadi pemimpin, serta tantangan eksistensi sebagai kelompok adat.

c. Faktor Kelembagaan

Secara kelembagaan, representasi perempuan dalam institusi-institusi yang mempunyai peran strategis untuk mencegah konflik harus ditingkatkan, termasuk dalam institusi keagamaan. Misalnya di forum kerukunan umat beragama yang mempunyai peran strategis dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial, namun di dalamnya masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Lembaga-lembaga yang memiliki peran penting masih sangat bersifat maskulin sehingga suara perempuan tidak terdengar, serta pengalaman dan gagasan perempuan tidak terakomodasi sehingga peran mereka tidak terlihat. Padahal dalam pencegahan konflik, sifat feminin juga dibutuhkan dan menjadi kunci.

d. Faktor Ekonomi

Perempuan kerap dihadapkan dengan sesama perempuan oleh perusahaan tambang asing, termasuk dijadikan alat perlawanan dengan sesama penduduk lokal. Penguasaan lahan dan tanah adat oleh korporasi besar sengaja menghadapkan sesama penduduk lokal dalam pertarungan konflik termasuk di dalamnya melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan Anak karena adanya anggapan mereka dalam kondisi kemiskinan dan pendidikan yang minim, sehingga mudah dimanfaatkan. Selain itu, kesadaran kritis Masyarakat termasuk perempuan masih minim terhadap analisis makro, termasuk ancaman dan dampak buruk dari kapitalisme global.

2. Tantangan

Beberapa tantangan dalam perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebagai berikut:

- a. adanya kepentingan kelompok tertentu yang memicu terjadinya Konflik Sosial;
- b. RAN P3AKS hanya dikenal di tataran pemerintahan, namun masih minim dikenal oleh pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih masif;
- c. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial masih dianggap hanya sebagai urusan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait;
- d. perspektif gender masih sangat perlu diperkuat dan memerlukan inisiatif politik (*political will*) tingkat tinggi. Inisiatif politik merupakan modalitas utama untuk meningkatkan dan menuntaskan persoalan konflik; dan
- e. penyusunan, pengesahan, dan implementasi RAD P3AKS terkendala dengan minimnya anggaran.

BAB III PENYUSUNAN RAD P3AKS

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RAD P3AKS

Dalam menyusun RAD P3AKS, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi RAN P3AKS

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah daerah dan Masyarakat terkait pentingnya RAN P3AKS dan isu krusial yang ada dalam RAN P3AKS. Pengetahuan ini sebagai dasar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat untuk mengidentifikasi isu penting yang harus masuk dalam RAD P3AKS serta memetakan para pihak yang perlu dilibatkan dalam penyusunan, advokasi, serta implementasi RAD P3AKS.

a. Penyelenggara

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

b. Materi dalam Sosialisasi

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain:

- 1) substansi dalam RAN P3AKS. Materi ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) integrasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dalam penanganan Konflik Sosial, termasuk bagaimana mekanisme pendanaannya. Dalam menyampaikan materi ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk menjadi narasumber;
- 3) hasil evaluasi implementasi RAN P3AKS periode sebelumnya serta isu penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah daerah agar perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial berjalan maksimal;
- 4) perkembangan situasi Konflik Sosial di daerah. Materi ini disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan memberikan pengetahuan tren isu terkini di daerah tersebut, potensi dan

- kerentanan, serta kapasitas pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya, termasuk di dalamnya memastikan kebutuhan perempuan, Anak dan kelompok rentan lainnya dalam Konflik Sosial. Adanya kepentingan kelompok tertentu juga menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya Konflik Sosial; dan
- 5) kondisi dan pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah. Materi ini memberikan gambaran terkait situasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah serta isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penanganan Konflik Sosial. Peneliti maupun akademisi yang memiliki perhatian dalam isu ini dapat diundang menjadi narasumber.

c. Pihak yang Harus Dilibatkan

Pihak-pihak yang harus dilibatkan dan diundang dalam sosialisasi ini yaitu:

- 1) perangkat daerah yang bekerja secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan Konflik Sosial.

Perangkat daerah yang bekerja secara langsung dalam merespons konflik yaitu:

- a) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan penanggung jawab terkait dengan penanganan Konflik Sosial di daerah. Urgensi pelibatangannya yaitu karena Pokja P3AKS Daerah yang akan dibentuk akan berada di dalam struktur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang berada di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik penting dilakukan sejak awal agar proses penyusunan RAD P3AKS dapat didukung penuh dan menjadi bagian penting dalam merespons Konflik Sosial.

- b) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki peran penting dalam penanganan Konflik Sosial melalui pemberian bantuan langsung kepada korban konflik yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Pelibatan mereka sejak awal untuk memastikan penanganan Konflik Sosial memiliki perspektif gender dan perlindungan Anak, terutama memastikan kebutuhan perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya dapat dipenuhi.

- c) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan
Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam penanganan Konflik Sosial melalui pemberian bantuan medis dan psikologis langsung kepada korban Konflik Sosial. Pelibatan mereka sejak awal untuk memastikan penanganan Konflik Sosial memiliki perspektif gender dan perlindungan Anak, terutama memastikan kebutuhan perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya dapat dipenuhi.
- d) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan
Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam penanganan Konflik Sosial melalui kebutuhan pemenuhan hak Anak korban Konflik Sosial atas pendidikan pada situasi darurat. Di sisi lain, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berperan penting untuk menanamkan nilai toleransi dan perdamaian pada peserta didik dan lingkungan sekolah atau perguruan tinggi sebagai upaya untuk pencegahan Konflik Sosial.
- e) Instansi Vertikal dari Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Instansi vertikal dari kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama penting dilibatkan dalam kegiatan ini karena banyak Konflik Sosial yang dilatarbelakangi oleh isu agama. Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama juga punya peran besar dalam pencegahan konflik melalui pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan lainnya yang terkait langsung dengan Masyarakat seperti penyuluhan agama dan lain-lain.
- f) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah
Konflik erat kaitannya dengan isu keamanan dan pengamanan, oleh karena itu perlu melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah yang memiliki tanggung jawab pada sektor keamanan.

Sedangkan perangkat daerah yang tidak secara langsung bekerja untuk penanganan konflik yaitu:

- a) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informasi
Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memiliki peran penting dalam pencegahan Konflik Sosial melalui pemberian informasi yang memadai terkait dengan penanaman nilai toleransi dan perdamaian dengan mengkampanyekan komunikasi, informasi, dan edukasi yang ada

sekaligus merevitalisasi budaya dan kearifan lokal yang mempromosikan gotong royong dan penerimaan perbedaan. Dalam situasi konflik, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi diharapkan mengambil peran aktif dalam memberikan informasi yang mendukung upaya perdamaian.

b) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi dalam Konflik Sosial. Pembangunan fasilitas yang hancur karena konflik, atau pembangunan yang mendukung upaya pembangunan perdamaian perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik korban, baik korban langsung maupun korban tidak langsung.

Selain perangkat daerah dan institusi terkait tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah tersebut, sesuai dengan konteks konflik di masing-masing daerah.

2) Masyarakat

Whole of government and whole of society approaches telah menjadi prinsip pemerintah dalam menjalankan programnya. Prinsip tersebut merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah dan Masyarakat untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Prinsip ini menekankan kerja yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, dan kesatuan dalam mencapai tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pelibatan Masyarakat dimaksudkan untuk menjaga ruang sipil dalam demokrasi dan mendorong mereka mengambil peran aktif dalam mencapai tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sektor swasta dan media juga menjadi bagian dari Masyarakat.

Sektor swasta harus dilibatkan sejak tahapan sosialisasi untuk membangun kesadaran mereka dalam bertanggung jawab untuk mengupayakan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di wilayah kerja mereka. Selain untuk memastikan bahwa keberadaan usaha mereka tidak berpotensi menimbulkan konflik dan berkontribusi dalam konflik,

juga untuk mendorong mereka terlibat dalam upaya pencegahan Konflik Sosial.

Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat. Berkembangnya disinformasi dan misinformasi menjadi salah satu faktor yang membuat konflik semakin membesar. Keterlibatan mereka dalam sosialisasi ini untuk memberikan perspektif jurnalisme yang damai dalam setiap pemberitaan yang dilakukan.

3) Akademisi

Akademisi perlu dilibatkan dalam sosialisasi karena mereka memiliki data tentang Konflik Sosial dan situasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dari penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi. Data ini diharapkan mampu menjadi basis argumentasi untuk penyusunan kertas kebijakan.

2. Penyusunan RAD P3AKS

Setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi, selanjutnya pemerintah daerah menyusun RAD P3AKS dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun RAD P3AKS

Tim penyusun RAD P3AKS dibentuk oleh gubernur dan bupati/wali kota yang terdiri atas:

1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah ini sebagai penanggung jawab keseluruhan proses penyusunan RAD P3AKS dan melakukan koordinasi tim penyusun agar penyusunan berjalan sebagaimana yang direncanakan.

2) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat daerah ini sebagai penanggung jawab terkait dengan penanganan Konflik Sosial di daerah. Urgensi pelibatangannya yaitu karena Pokja P3AKS yang akan dibentuk akan berada di dalam struktur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang berada di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik penting dilakukan sejak awal agar proses penyusunan RAD P3AKS dapat didukung penuh dan menjadi bagian penting dalam merespons Konflik Sosial.

Keberadaan perangkat daerah ini dalam tim penyusun bertugas untuk memastikan penyusunan RAD P3AKS selaras dengan rencana aksi penanganan Konflik Sosial secara umum dengan memastikan kebutuhan

perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dapat terpenuhi.

3) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pelibatan perangkat daerah ini dalam penyusunan RAD P3AKS yaitu untuk memastikan semua rencana aksi yang disusun berdasarkan program yang ada di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan serta sesuai kaidah hukum.

4) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum

Pelibatan perangkat daerah ini dalam penyusunan RAD P3AKS yaitu untuk memastikan semua rencana aksi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nomenklatur, serta tugas dan fungsi masing-masing.

5) Masyarakat

Masyarakat yang bekerja untuk isu pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial perlu dilibatkan dalam tim penyusun untuk membantu identifikasi program yang harus ada untuk menjawab kebutuhan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Masyarakat dapat memberikan perkembangan situasi terkini di lapangan serta data yang dibutuhkan.

6) Akademisi

Pelibatan akademisi dalam tim penyusun yaitu untuk memberikan data terbaru terkait konteks terkini perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial berbasis pada hasil riset yang dilakukan, sehingga rencana aksi yang dirumuskan bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

b. Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah

Untuk memastikan RAD P3AKS tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain serta menguatkan kebijakan yang ada di masing-masing daerah, identifikasi kebijakan dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah yang bekerja untuk isu perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, tim penyusun perlu memetakan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang sudah ada.

c. Penyusunan Rancangan RAD P3AKS

Penyusunan rancangan RAD P3AKS, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Daerah

Jika diperlukan, kertas kebijakan disusun untuk membangun argumentasi pentingnya memiliki RAD P3AKS. Kertas kebijakan menjelaskan situasi Konflik

Sosial di daerah tersebut, penanganannya, dan isu-isu krusial yang harus segera ditindaklanjuti. Identifikasi isu krusial ini dapat diperoleh dari proses sosialisasi sebelumnya. Penyusun kertas kebijakan ini sebaiknya berasal dari akademisi, peneliti, atau aktivis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menulis kertas kebijakan. Setelah draf kertas kebijakan sudah disiapkan, draf ini didiskusikan untuk difinalisasi.

Kertas kebijakan ini berisi penjelasan tentang:

- a) situasi terkini terkait perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah;
- b) isu-isu krusial yang harus disikapi terkait perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di daerah;
- c) pentingnya RAD P3AKS untuk memastikan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- d) rumusan indikator dan target yang ingin dicapai; dan
- e) rumusan tentang strategi, kegiatan, dan keluaran.

2) Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan isu krusial yang dibahas dalam sosialisasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang ada dalam kertas kebijakan, maka disusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang memuat RAD P3AKS.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu:

- a) Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk RAD P3AKS dan Pokja P3AKS Daerah.
- b) Matriks RAD P3AKS yang berisi:
 - (1) 3 (tiga) bidang, yakni bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi;
 - (2) program, merupakan rencana yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program diletakkan di bawah bidang. Dalam 1 (satu) bidang, memiliki beberapa program disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
 - (3) keluaran, yaitu hasil langsung yang diharapkan dari 1 (satu) atau beberapa kegiatan yang diselenggarakan;
 - (4) kegiatan, yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai keluaran tertentu;
 - (5) tujuan kegiatan, yaitu penjabaran dari apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan;
 - (6) indikator capaian, berisi tentang apa saja yang harus ada sebagai bukti bahwa tujuan kegiatan telah tercapai, seperti hadirnya sejumlah peserta, meningkatnya kapasitas yang

dibuktikan dengan adanya hasil *pre test* dan *post test*, serta produk-produk tertentu sebagai hasil dari kegiatan antara lain seperti modul, komunikasi, informasi, dan edukasi, video kampanye;

- (7) waktu pelaksanaan, yaitu waktu pelaksanaan setiap kegiatan ini yang dibagi pertahun;
- (8) penanggung jawab, yaitu instansi/lembaga yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut;
- (9) instansi pendukung, instansi/lembaga yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan kegiatan bersama dengan penanggung jawab. Instansi/lembaga bisa terdiri dari beberapa Lembaga yang memiliki kesamaan peran dan tanggung jawab.

Penyusunan matriks RAD P3AKS sebaiknya menggunakan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Lampiran ini.

Proses penyusunan rancangan RAD P3AKS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) mengompilasi program yang ada di masing-masing perangkat daerah dan Masyarakat terkait dengan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- b) menambahkan rencana aksi yang krusial yang ditemukan saat sosialisasi yang belum ada dalam program perangkat daerah dan Masyarakat; dan
- c) dalam penyusunan rencana aksi yang belum ada dalam program masing-masing perangkat daerah, maka akan diintegrasikan ke dokumen perencanaan tahun berikutnya.

d. Penetapan RAD P3AKS

Setelah disusun, Rancangan Peraturan Gubernur dan matriks RAD P3AKS disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk diproses penetapannya. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak harus mengawal proses advokasi untuk memastikan substansi rencana aksi tidak diubah dan penetapan segera dilakukan. Rancangan RAD P3AKS yang sudah final ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Dalam beberapa situasi, pemerintah provinsi dapat menetapkan RAD P3AKS melalui Keputusan Kepala Daerah. Judul Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing, misalnya Keputusan Gubernur tentang Pokja P3AKS Daerah atau Peraturan Gubernur tentang RAD P3AKS.

Setelah RAD P3AKS di daerah disahkan, sosialisasi perlu dilakukan kepada seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, Masyarakat, dan para

pihak terkait lainnya agar RAD P3AKS dijadikan acuan bersama dalam perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

B. SISTEMATIKA

Sistematika dokumen RAD P3AKS terdiri dari bagian sebagai berikut:

1. Peraturan Penetapan RAD P3AKS

Batang tubuh peraturan penetapan RAD P3AKS berisi pokok-pokok penting yang terdiri dari:

a. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan berisi konsiderans menimbang dan mengingat yang atas memuat alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta dasar hukum penyusunan peraturan tersebut;

b. Bab I

Berisi ketentuan umum yang menjelaskan definisi-definisi penting terkait istilah yang akan digunakan dalam peraturan, periode, maksud dan tujuan, serta sasaran Pokja P3AKS Daerah dari RAD P3AKS;

c. Bab II

Berisi tentang pembentukan Pokja P3AKS Daerah;

d. Bab III

Berisi tentang substansi dari RAD P3AKS, prinsip, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. Bab IV

Berisi tentang mekanisme pendanaan dan penganggaran;

f. Bab V

Berisi tentang ketentuan penutup.

Susunan isi peraturan penetapan RAD P3AKS ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Peraturan juga disertai dengan lampiran-lampiran yang berisi uraian dan penjelasan lebih detail terkait RAD P3AKS.

2. Lampiran Peraturan Penetapan

a. Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan mengenai landasan hukum pentingnya keberadaan RAD P3AKS, gambaran konteks terkini di daerah terkait situasi perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, serta gambaran beberapa peristiwa konflik yang menimbulkan dampak bagi Masyarakat, antara lain jatuhnya korban jiwa. Bagian ini juga menjelaskan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain upaya menguatkan keberadaan RAD P3AKS sebagai bentuk upaya pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial agar lebih sistematis, terkonsolidasi, dan terukur capaiannya.

b. Rencana Aksi Daerah

Lampiran kedua berisi tentang penjelasan RAD P3AKS terkait dengan:

1) Periode

Bagian ini menjelaskan durasi waktu implementasi RAD P3AKS, yaitu mengacu pada RAN P3AKS yang

ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta menyesuaikan dengan masa periode kepemimpinan pemerintah daerah. Dengan demikian, RAD P3AKS dapat berlaku selama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan masa periode kepemimpinan pemerintah daerah.

2) Ruang Lingkup RAD P3AKS

Bagian ini menjelaskan ruang lingkup RAD P3AKS, yaitu pada bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi untuk perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Sementara itu, untuk masalah dan program yang dirumuskan dibatasi hanya pada situasi konflik, untuk menghindari tumpang tindih dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam situasi normal. Dalam lampiran ini juga dijelaskan cakupan masing-masing bidang agar lebih memudahkan penempatan masing-masing program.

3) Implementasi

Bagian ini menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan RAD P3AKS, masing-masing menyesuaikan pada tugas dan fungsinya dan yang dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS Daerah. Implementasi RAD P3AKS harus melibatkan Masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari *a whole government and a whole society approach*.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Bagian ini menjelaskan mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk menilai dampak, efektivitas, serta efisiensi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial secara keseluruhan.

c. Susunan Keanggotaan Pokja P3AKS Daerah

Dalam menyusun keanggotaan Pokja P3AKS Daerah, yang bertanggung jawab untuk implementasi RAD P3AKS disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang bekerja untuk perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial secara keseluruhan. Pokja P3AKS Daerah merupakan kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan RAD P3AKS di daerah. Tim ini juga dapat melibatkan Masyarakat dan akademisi. Penempatan perangkat daerah dan Masyarakat disesuaikan dengan bidang kerjanya di bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi.

Pokja P3AKS Daerah disusun dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua I;
- 3) Wakil Ketua II;
- 4) Wakil Ketua III;

- 5) Sekretaris; dan
- 6) Anggota:
 - (a) Bidang Pencegahan
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota
 - (b) Bidang Penanganan
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota
 - (c) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi
 - (1) Koordinator
 - (2) Anggota

d. Penutup

Bagian ini menjelaskan harapan implementasi RAD P3AKS agar dapat terlaksana secara berkesinambungan, terpadu, dan melibatkan seluruh anggota Masyarakat, termasuk di dalamnya sektor swasta.

e. Matriks RAD P3AKS

Matriks RAD P3AKS dibagi berdasarkan bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi. Masing-masing bidang memiliki beberapa program. Setiap program memiliki keluaran, kegiatan, tujuan kegiatan, indikator capaian, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan instansi pendukung.

CONTOH MATRIKS RENCANA AKSI

1. BIDANG PENCEGAHAN

NO	PROGRAM	KELUARAN	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												

2. BIDANG PENANGANAN

NO	PROGRAM	KELUARAN	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												

3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

NO	PROGRAM	KELUARAN	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												

Keterangan: Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan periodisasi kepala daerah

C. FAKTOR PENTING DALAM PENYUSUNAN RAD P3AKS

Dalam penyusunan RAD P3AKS terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kapasitas Pokja P3AKS Daerah

Keberhasilan penyusunan RAD P3AKS sangat ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menganalisis isu perlindungan perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Kapasitas yang diperlukan dalam penyusunan RAD P3AKS yaitu:

- a. memahami tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan salah satu hasil rekomendasi Komite CEDAW yaitu *General Recommendation Number 30* sebagai kerangka legal perlindungan hak asasi perempuan dalam situasi konflik;
- b. kerangka Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, serta resolusi turunannya;
- c. pemahaman tentang isu dan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- d. hubungan RAN P3AKS dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); dan
- e. mekanisme perencanaan dan penganggaran RAD P3AKS.

2. Koordinasi dan Kemitraan Penyusunan RAD P3AKS

Dalam proses penyusunan, tim penyusun perlu melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) di daerah. Sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 300.05-317 Tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian dari Timdu PKS, sehingga keberadaan Pokja P3AKS di tingkat pusat maupun daerah, terkoordinasi di bawah Timdu PKS.

Selain dengan Timdu PKS, perlu membangun kemitraan *pentahelix*, yaitu bersama dengan perangkat daerah lainnya, swasta, lembaga Masyarakat, media, dan akademisi secara berkelanjutan serta memastikan peran masing-masing dalam upaya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

3. Perencanaan dan Penganggaran RAD P3AKS

Pendanaan dalam RAD P3AKS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam memastikan pendanaan tersebut, dibutuhkan mulai dari perencanaan program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Pokja P3AKS Daerah, sehingga mempermudah penguangan dalam penganggarnya.

Perencanaan dan penganggaran RAD P3AKS dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan

dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju satu basis kode (*single codebase*) untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja keuangan sesuai nomenklatur anggaran masing-masing perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis penyusunan RAD P3AKS ini disusun untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD P3AKS. Tahapan penyusunannya didasarkan pada pengalaman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan RAD P3AKS di daerah.

Pendekatan *pentahelix* dan *a whole government and a whole society approach* menjadi hal yang niscaya untuk keberhasilan program dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini memberikan banyak penekanan untuk membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk mengefektifkan dan mengimplementasikan RAN P3AKS di daerah.

Petunjuk teknis penyusunan RAD P3AKS disusun dengan mempertimbangkan dinamika di daerah. Pengembangan petunjuk teknis ini sangat dimungkinkan, mengingat bahwa pola-pola konflik di daerah sangat dinamis dan beragam, pelibatan para pihak dalam pencegahan dan penanggulangan Konflik Sosial semakin berkembang, dan kerangka kerja pemerintah dalam penanganan Konflik Sosial juga beragam.

Petunjuk teknis ini memberikan garis-garis besar kepada pemerintah daerah terkait dengan langkah-langkah teknis melakukan penyusunan RAD P3AKS yang lebih sistematis dan inklusif, dimana keragaman pihak dalam perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial seharusnya dapat menjadi kekuatan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini dapat disesuaikan dengan kondisi, kearifan, dan budaya lokal masing-masing daerah agar proses penyusunannya dapat didukung oleh semua elemen terkait untuk mengambil peran aktif, khususnya dalam perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI